



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.THN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

██████████, tempat tanggal lahir Semarang, 20 November 1967, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Purnawirawan TNI AL, tempat tinggal di Desa/Kelurahan Likuang Lendongan 3, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

██████████, tempat tanggal lahir Tahuna, 3 Mei 1973, umur 48 tahun, agama Islam pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di Desa/Kelurahan Manente, Lendongan 07, RT/RW 04 Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Telah meneliti semua alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Februari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di

Putusan_CT |
Hal 1 dari 15 halaman |
Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.THN |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.THN,
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 1991 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana Duplikat/Kutipan Akta Nikah* Nomor: 08/01/VII/1991 pada tanggal 15 Juli 1991;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Dinas TNI AL Tahuna selama kurang lebih 23 tahun sampai dengan sekarang adapun Termohon tinggal di Manente, Tahuna;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai Enam (6) orang anak yang bernama :
 - a. Anggriyani Yunita Sari, perempuan, umur 28 tahun, sudah menikah dan tinggal dengan suaminya;
 - b. Mega Ayu Novrita Sari, perempuan, umur 26 tahun, sudah menikah dan tinggal dengan suaminya;
 - c. Imam Akbar, Laki-laki, umur 24 tahun, sudah menikah dan tinggal dengan istrinya;
 - d. Putri Meriana Anjasari, perempuan, umur 21 tahun, dan tinggal dengan Termohon;
 - e. Aysyah Nur Julita Sari, perempuan, umur 18 tahun, dan tinggal dengan Pemohon;
 - f. Firman Akbar, Laki-laki, umur 9 tahun, dan tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon sudah mengambil ahli sebagai kepala rumah tangga sehingga Pemohon sudah tidak bisa berbuat apa-apa.

Putusan_CT |
Hal 2 dari 15 halaman |
Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.THN |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Termohon selalu menghina, mengancam menyangat Pemohon
- c. Bahwa Termohon sudah tidak lagi bertanggung jawab sebagai Ibu Rumah Tangga
- d. Bahwa Termohon tidak bisa menjaga aib dan amanah keluarga
- e. Bahwa Termohon membiarkan Anak-anak pindah agama (Aqidah)
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Mei tahun 2014, yang dimana pada saat itu terjadi di Rumah Dinas TNI AL Tahuna mengadu minta cerai / pisah KK sampai dengan sekarang.
6. Bahwa sejak kejadian diatas Termohon sudah tidak mau hidup bersama dengan Pemohon yang akhirnya Pemohon sudah berpisah ranjang dengan Termohon sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan;
8. Bahwa pisahnya antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2014 sampai dengan sekarang sudah berjalan 7 tahun
9. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Putusan_CT |
Hal 3 dari 15 halaman |
Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.THN |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon [REDACTED] didepan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian telah dimediasi oleh hakim mediator **Drs. H. Kaso** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Maret 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selain proses mediasi, setiap persidangan Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh Ketua Majelis agar bisa kembali rukun dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah proses perdamaian tidak berhasil sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon, tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil Permohonan Pemohon dan membantah sebagian, sebagai berikut:

- Bahwa pada dalil permohonan pemohon angka 4 huruf (e) itu tidak benar, karena Termohon sendiri tidak mengetahui keadaan anak-anak, karena semuanya merantau di daerah lain dan Termohon mengetahui ketika mereka hendak menikah, bukan berarti Termohon membiarkan anak-anak memilih agama, seharusnya Termohon tidak disalahkan karena anak-anak adalah tanggung jawab bersama, bukannya dilimpahkan kepada Termohon.
- Bahwa Termohon tidak keberatan jika harus bercerai namun Termohon meminta nafkah kepada Termohon.
- Nafkah itu berupa Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah), Mut'ah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Nafkah anak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Putusan_CT |
Hal 4 dari 15 halaman |
Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.THN |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon juga telah memberikan replik secara lisan, sebagai berikut:

- Bahwa masalah anak-anak bukan Pemohon melepas tanggung jawab kepada Termohon, namun karena saat itu Termohon tinggal bersama anak-anak.
- Masalah nafkah Iddah Pemohon sanggup Rp. 7.500.000,- (tuju juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah kepada anak Pemohon sanggup Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon tidak lagi memberikan dupliknya dan menerima duplik Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon, telah mengajukan dua macam alat bukti yaitu alat bukti surat dan bukti saksi, buki-bukti tersebut sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, nomor 08/01/VII/1991 pada tanggal 15 Juli 1991, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah siap dengan dua orang saksi untuk diperiksa, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. [REDACTED], Tanggal lahir 02 Januari 1968, agama Kristen Protestan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bungalawang Tahuna, dibawah Sumpah/Janjinya, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon adalah teman Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak sebelum menikah.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Putusan_CT |
Hal 5 dari 15 halaman |
Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.THN |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun baik dan harmonis;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga saksi tidak telalu mengetahui karena, rumah saksi dengan Pemohon jauh yakni Pemohon tinggal di lingkungan perumahan TNI Angkatan Laut sedangkan Saksi tinggal di Bunglawang Tahuna.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sudah 3 tahun lamanya, hal tersebut saksi ketahui dari Pemohon karena sering di rumah saksi berteman dengan suami saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan nafkah dari Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Pemohon ataupun kepada Termohon;

2. [REDACTED] tanggal lahir, 27 Mei 1999, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Bank Mandiri, tempat tinggal di Kelurahan Manente, Tahuna, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah lahir enam orang anak termasuk saksi anak ke 5.
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat baik dan harmonis namun setelah saksi kelas II SMA, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa penyebab karena anak tiri Pemohon memiliki wanita lain,
- Bahwa dari masalah tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Likuang sedangkan Termohon tinggal di Manente bersama Saksi.

Putusan_CT |
Hal 6 dari 15 halaman |
Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.THN |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak.
- Bahwa pada prinsipnya saksi tidak ingin terjadi perceraian namun, karena sering bertengkar apalagi sudah berpisah tempat tinggal, maka lebih baik pisah saja.
- Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon mengoreksi beberapa keterangan Saksi yaitu menurut Saksi pertama bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak, yang benar adalah Pemohon dan Termohon telah memiliki 6 orang anak.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk menjunjung tinggi azas *equality before the law* dimana para pihak diberikan hak yang sama didepan persidangan, maka kepada Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dimuka sidang, hal ini telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Manimbang, bahwa pada hari sidang Pemohon dan Termohon telah hadir dimuka sidang dan telah dimediasi oleh hakim mediator Drs. H. Kaso, dan sesuai laporan mediasi tanggal 4 Mei 2021, upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Hal tersebut telah sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi.

Putusan_CT |
Hal 7 dari 15 halaman |
Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.THN |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun Hakim dalam setiap persidangan selalu berupaya secara maksimal menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil. Sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 154 ayat (1) RBG jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Menimbang, dari surat permohonan Pemohon alasan Pemohon menceraikan Termohon adalah karena Termohon sudah mengambil ahli sebagai kepala rumah tangga sehingga Pemohon sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dalam hal kebijakan rumah tangga, Termohon selalu menghina, mengancam menyanjat Pemohon, Termohon sudah tidak lagi bertanggung jawab sebagai Ibu Rumah Tangga, Termohon tidak bisa menjaga aib dan amanah keluarga, Bahwa Termohon membiarkan Anak-anak pindah agama (Aqidah). Dari semua dalil tersebut telah diakui Termohon dan mengoreksi beberapa dalil sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing / persona sandi in judicio*) Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menurut hukum

Putusan_CT |
Hal 8 dari 15 halaman |
Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.THN |



dapat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah adanya pihak ketiga dari Pemohon, hal ini disampaikan sendiri oleh saksi kedua Pemohon yang tidak lain adalah anak kandung Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon. Pengakuan termohon tersebut tidak berkaitan langsung dengan materi perselisihan dan pertengkar pemohon dengan termohon yang menjadi pokok alasan permohonan cerai talak, sehingga majelis hakim menilai bahwa pengakuan tersebut bernilai sebagai bukti yang berkekuatan sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en bewijskracht*). Dengan demikian, segenap dalil pemohon tersebut di muka yang telah diakui termohon harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa setelah jawab-menjawab selesai ketua telah disepakati bersama besaran nafkah yang diminta Termohon dalam jawabannya berupa nafkah idda sebesar Rp. 7.500.000, mut'ah Rp. 5.000.000, dan nafkah anak Rp. 1.000.000 setiap bulannya terhitung sejak putusan ini di jatuhkan.

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut sudah tegas digariskan Allah Swt dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

﴿وَالرِّجَالُ مَسْئُولُونَ عَلَيْهَا مِثْلَ مَسْئَلَةِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ ۚ وَاتَّقُوا رَبَّ ۚ إِنَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾
﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ الْأُولَٰئِكَ يَكُونُ فِيكُمْ حَقٌّ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ نَفَقَاتِهِمْ لَيَحْزَنُنَّ أَهْلُ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ هُمْ وَأَنفُسُهُمْ سَاحِقُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

﴿وَالرِّجَالُ مَسْئُولُونَ عَلَيْهَا مِثْلَ مَسْئَلَةِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ ۚ وَاتَّقُوا رَبَّ ۚ إِنَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾
﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ الْأُولَٰئِكَ يَكُونُ فِيكُمْ حَقٌّ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ نَفَقَاتِهِمْ لَيَحْزَنُنَّ أَهْلُ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ هُمْ وَأَنفُسُهُمْ سَاحِقُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

Putusan_CT |
Hal 9 dari 15 halaman |
Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.THN |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...*

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara ini juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- *Pasal 34 ayat (1):
Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*

Kompilasi Hukum Islam

- *Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b
(4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.*

Menimbang, bahwa sudah menjadi ketentuan pula bahwa kewajiban suami terhadap isterinya tersebut berlaku sejak adanya *tamkin* sempurna, dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga lahir 6 (enam) orang anak. Gugurnya kewajiban suami tersebut hanya terjadi jika isteri terbukti *nusyuz*, hal tersebut tidak terbukti, sehingga Termohon berhak menerima nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan dapat memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu* raj'i terhadap Termohon, dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon mengajukan 2 orang saksi keluarga, sedangkan termohon tidak mengajukan bukti apapun.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan pemohon adalah saksi keluarga, yaitu anak kandung dan teman Pemohon. Kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan

Putusan_CT |
Hal 10 dari 15 halaman |
Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.THN |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secara sendiri-sendiri di muka persidangan dan keterangannya berkaitan dengan permohonan pemohon. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Keterangan tersebut juga berkaitan dengan pokok perkara ini, bersesuaian antara satu dengan lainnya. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah pula memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dalil-dalil pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Hakim perlu meneliti apakah keadaan rumah tangga tersebut telah memenuhi kualifikasi yuridis yang menunjukkan adanya kehendak Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat disimpulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, karena telah menunjukkan adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan

Putusan_CT |
Hal 11 dari 15 halaman |
Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.THN |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah dilakukan namun tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu sebagai berikut;

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تبين الاخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Putusan_CT |
Hal 12 dari 15 halaman |
Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.THN |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan_CT |
Hal 13 dari 15 halaman |
Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.THN |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di hadapan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.7.500.000,- (tuju juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan dengan rincian Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
 - b. Nafkah Mut'ah uang Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah)
 - c. Nafkah anak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan akan ditambah 10% setiap tahunnya.

Putusan_CT |
Hal 14 dari 15 halaman |
Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.THN |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000; (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Putusan tersebut diucapkan Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1421 Hijriyah. Oleh kami **Fahri Saifuddin, S.HI., M.H.** sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Hj. Elvira Wongso, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Fahri Saifuddin, S.HI., M.H.

Panitera Sidang

ttd

Hj. Elvira Wongso, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	120.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	270.000,00

Terbilang : **Dua Ratus Tujuh puluh Ribu Rupiah**

Putusan_CT |
Hal 15 dari 15 halaman |
Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.THN |